



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 98/PID/2016/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana *tersebut* di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NAZARUDDIN YACOB BIN M.YACOB YUSUF**

Tempat lahir : Lhok Dalam ;

Umur /tgl.lahir : 18 tahun / 31 Mei 1997 ;

Jenis kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peurlak, Kabupaten Aceh Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 05 Nopember 2015 s/d. 04 Desember 2015 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 05 Desember 2015 s/d. 03 Januari 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 ;

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No.98/Pid./2016/PT-Bna..*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 April 2016 No. 07/Pid.Sus/2016/PN-Bna, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal 28 Desember 2015 No. Reg. Perk : PDM-01BNA/12/2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **Primair**

Bahwa ia terdakwa **Nazaruddin Yacob Bin M.Yacob Yusuf** pada hari Sabtu tanggal 27 Juni dalam tahun 2015 sekira pukul 13.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat dirumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yaitu di Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau setidaknya Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain** yaitu saksi yang menjadi korban **Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil**, 15 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5369/Ist-BA/2008 yang dikeluarkan tanggal 15 Oktober 2008), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib,

*Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No.98/Pid./2016/PT-Bna..*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui BBM (blackberry mesenger) menyuruh saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil yang merupakan pacar terdakwa menuju kerumah kontrakan tempat terdakwa tinggal yaitu di Gampong Lamingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk mengantar makanan. Kemudian saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil menyetujuinya lalu pergi menuju kerumah kontrakan terdakwa dengan membawa makanan. Sesampainya saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil dirumah kontrakan terdakwa lalu memberikan makanan kepada terdakwa dan pada saat saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil hendak pulang lalu terdakwa menarik tangan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil dengan mengatakan “ **jangan pulang dulu, temani nazar makan dulu, gak lama**”. kemudian saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil menjawab “ **ya udah sebentar aja yaa**”. Setelah itu terdakwa menarik tangan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil sampai kedalam rumah dan menyuruh saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil duduk diruang tamu lalu terdakwa mengunci pintu depan. Kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil dengan menanyakan “**mau kemana**” lalu tanpa menjawab terdakwa menarik tangan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil lalu menuju ke kamarnya dengan menutup pintu. Sesampainya dikamar terdakwa mencium saksi Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil akan tetapi saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil menolak terdakwa dengan tangannya dengan mengatakan “ **Nurul mau pulang mau antar makanan buat mamak**”. Akan tetapi terdakwa tetap mencium bibir saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil. Kemudian saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil menolak lagi terdakwa dengan tangannya dan membuka pintu, akan tetapi terdakwa menarik tangan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil sambil marah-marah dengan mengatakan “**Cuma sebentar aja pun**”. Setelah itu saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A. Jalil mengatakan “ **Ya udah sebentar aja ya jangan lama-**

*Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No.98/Pid./2016/PT-Bna..*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**lama**". Setelah itu terdakwa menjawab "**ya lima menit aja abis tu langsung pulang**". Selanjutnya terdakwa mencium saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil dan membuka baju namun saksi korban Nurul Arfah menolaknya dengan mengatakan "**awaslah bang nazar sudah ditelpon ni**". Kemudian saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil menangis sambil mengatakan "**zar awaslah nurul mau kerumah sakit terus**". Setelah itu terdakwa mencium saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil terus menerus dan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil mendorong terdakwa akan tetapi saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil tidak sanggup untuk melawan terdakwa. Kemudian terdakwa membuka baju saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil sambil mengatakan "**kalau gak kek gini gak boleh pulang**" lalu sambil menangis saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil mengatakan "**nurul mau pulang terus, mamak nungguin**" Setelah itu terdakwa membuka 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam lengan panjang dan 1 (satu) bra warna ping milik saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil lalu terdakwa mencium dari dahi, pipi, bibir sampai leher sambil meremes-remes kedua belah payudara saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil dengan kedua tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka 1 (satu) buah celana jeans panjang sambil mendorong saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil kebelakang sehingga saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil jatuh diatas tempat tidur dalam kamar kontrakan terdakwa. Kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa membuka celana saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil sebatas paha. Setelah itu terdakwa melepas tangan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil dan terdakwa sambil telungkup membuka celana saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil namun saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil mendorong terdakwa dengan lututnya. Kemudian terdakwa bangun dan memaksa terus

*Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No.98/Pid./2016/PT-Bna..*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuka celana saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil. Setelah celana saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil terbuka kemudian terdakwa membuka lagi 1 (satu) buah celana dalam warna hitam lalu terdakwa memcium lagi bibir dan meremas-remas payudara milik saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil lalu kemudian terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil untuk memegang kemaluan terdakwa dengan mengatakan “ **nurul pegang punya nazar ya**” Kemudian saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil mengatakan “ **nurul gak mau gelik**” akan tetapi terdakwa terus memaksa saksi Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil untuk memegang kemaluannya dan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil pun memegang kemaluan terdakwa secara terpaksa. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil tidur diatas badan terdakwa dan terdakwa mengosok-ngosok kemaluannya diatas kemaluan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil . Setelah itu terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil sambil menggerak-gerakkan pinggulnya dengan cara maju mundur selama  $\pm$  10 (sepuluh) menit sehingga langsung mengeluarkan sperma di atas perut saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil. Setelah itu terdakwa mengambil foto sedang berciuman tanpa pakaian/telanjang dengan menggunakan handphone milik saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil lalu saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil memindahkan kartu memori foto kedalam ke dalam 1 (satu) unit Handpone Samsung Tabe milik saksi Nazar Rafizi Bin Fukri A.Jalil yang merupakan abang kandung saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : R/50/VIII/2015/PPT Aceh tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina yang memeriksa pada Pusat Pelayanan

*Halaman 5 dari 21 halaman Putusan No.98/Pid./2016/PT-Bna..*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu (PPT) Prov Aceh pada pemeriksaan status lokalis pada alat vital ditemukan terdapat Hymen (-) selaput dara tidak utuh (non intake) arah jam 8, dengan kesimpulan didapat hymen (-) dan selaput dara tidak utuh (non intake) yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

## Subsida

Bahwa ia terdakwa **Nazaruddin Yacob Bin M.Yacob Yusuf** pada hari Sabtu tanggal 27 Juni dalam tahun 2015 sekira pukul 13.45 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat dirumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yaitu di Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain** yaitu saksi yang menjadi korban **Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil**, 15 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5369/Ist-BA/2008 yang dikeluarkan tanggal 15 Oktober 2008), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa melalui BBM (blackberry mesenger) menyuruh saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil yang merupakan pacar terdakwa menuju kerumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yaitu di Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk mengantar makanan. Kemudian saksi

*Halaman 6 dari 21 halaman Putusan No.98/Pid./2016/PT-Bna..*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil menyetujuinya lalu pergi menuju kerumah kontrakan terdakwa dengan membawa makanan. Sesampainya saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil dirumah kontrakan terdakwa lalu memberikan makanan kepada terdakwa dan pada saat saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil hendak pulang lalu terdakwa menarik tangan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil dengan mengatakan "**jangan pulang dulu, temani nazar makan dulu, gak lama**". kemudian saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil menjawab "**ya udah sebentar aja yaa**". Setelah itu terdakwa menarik tangan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil sampai kedalam rumah dan menyuruh saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil duduk diruang tamu lalu terdakwa mengunci pintu depan. Kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil dengan menanyakan "**mau kemana**" lalu tanpa menjawab terdakwa menarik tangan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil lalu menuju ke kamarnya dengan menutup pintu. Sesampainya dikamar terdakwa mencium saksi Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil akan tetapi saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil menolak terdakwa dengan tangannya dengan mengatakan "**Nurul mau pulang mau antar makanan buat mamak**". Akan tetapi terdakwa tetap mencium bibir saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil. Kemudian saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil menolak lagi terdakwa dengan tangannya dan membuka pintu, akan tetapi terdakwa menarik tangan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil sambil marah-marah dengan mengatakan "**Cuma sebentar aja pun**". Setelah itu saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil mengatakan "**Ya udah sebentar aja ya jangan lama-lama**". Setelah itu terdakwa menjawab "**ya lima menit aja abis tu langsung pulang**". Selanjutnya terdakwa mencium saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil dan membuka baju namun saksi korban Nurul Arfah menolaknya dengan mengatakan "**awaslah bang nazar sudah ditelpon ni**". Kemudian

*Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No.98/Pid./2016/PT-Bna..*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil menangis sambil mengatakan “**zar awaslah nurul mau kerumah sakit terus**”. Setelah itu terdakwa mencium saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil terus menerus dan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil mendorong terdakwa akan tetapi saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil tidak sanggup untuk melawan terdakwa. Kemudian terdakwa membuka baju saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil sambil mengatakan “**kalau gak kek gini gak boleh pulang**” lalu sambil menangis saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil mengatakan “**nurul mau pulang terus, mamak nungguin**” Setelah itu terdakwa membuka 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam lengan panjang dan 1 (satu) bra warna ping milik saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil lalu terdakwa mencium dari dahi, pipi, bibir sampai leher sambil meremes-remes kedua belah payudara saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil dengan kedua tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka 1 (satu) buah celana jeans panjang sambil mendorong saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil kebelakang sehingga saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil jatuh diatas tempat tidur dalam kamar kontrakan terdakwa. Kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa membuka celana saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil sebatas paha. Setelah itu terdakwa melepas tangan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil dan terdakwa sambil telungkup membuka celana saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil namun saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil mendorong terdakwa dengan lututnya. Kemudian terdakwa bangun dan memaksa terus membuka celana saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil. Setelah celana saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil terbuka kemudian terdakwa membuka lagi 1 (satu) buah celana dalam warna hitam lalu terdakwa memcium lagi bibir dan meremas - remas payudara milik saksi korban Nurul

*Halaman 8 dari 21 halaman Putusan No.98/Pid./2016/PT-Bna..*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfah Binti Fikri A.Jalil lalu kemudian terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil untuk memegang kemaluan terdakwa dengan mengatakan “ **nurul pegang punya nazar ya**” Kemudian saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil mengatakan “ **nurul gak mau gelik**” akan tetapi terdakwa terus memaksa saksi Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil untuk memegang kemaluannya dan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil pun memegang kemaluan terdakwa secara terpaksa. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil tidur diatas badan terdakwa dan terdakwa mengosok-ngosok kemaluannya diatas kemaluan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil . Setelah itu terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil sambil menggerak-gerakkan pinggulnya dengan cara maju mundur selama  $\pm$  10 (sepuluh) menit sehingga langsung mengeluarkan sperma di atas perut saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil. Setelah itu terdakwa mengambil foto sedang berciuman tanpa pakaian/telanjang dengan menggunakan handphone milik saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil lalu saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil memindahkan kartu memori foto kedalam ke dalam 1 ( satu) unit Handpone Samsung Tabe milik saksi Nazar Rafizi Bin Fukri A.Jalil yang merupakan abang kandung saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : R/50/VIII/2015/PPT Aceh tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rina Sabrina yang memeriksa pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov Aceh pada pemeriksaan status lokalis pada alat vital ditemukan terdapat Hymen (-) selaput dara tidak utuh (non intake) arah jam 8, dengan kesimpulan didapat hymen (-) dan selaput dara tidak utuh (non intake) yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul.

*Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No.98/Pid./2016/PT-Bna..*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

### Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa **Nazaruddin Yacob Bin M.Yacob Yusuf** pada hari Sabtu tanggal 27 Juni dalam tahun 2015 sekira pukul 13.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat dirumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yaitu di Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau setidaknya Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yaitu saksi yang menjadi korban **Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil**, 15 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5369/Ist-BA/2008 yang dikeluarkan tanggal 15 Oktober 2008), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa melalui BBM (blackberry mesenger) menyuruh saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil yang merupakan pacar terdakwa menuju kerumah kontrakan tempat terdakwa tinggal yaitu di Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk mengantar makanan. Kemudian saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil menyetujuinya lalu pergi menuju kerumah kontrakan terdakwa dengan membawa makanan. Sesampainya saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil dirumah kontrakan terdakwa lalu

*Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No.98/Pid./2016/PT-Bna..*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan makanan kepada terdakwa dan pada saat saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil hendak pulang lalu terdakwa menarik tangan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil dengan mengatakan “ **jangan pulang dulu, temani nazar makan dulu, gak lama**”. kemudian saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil menjawab “ **ya udah sebentar aja yaa**”. Setelah itu terdakwa menarik tangan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil sampai kedalam rumah dan menyuruh saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil duduk diruang tamu lalu terdakwa mengunci pintu depan. Kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil dengan menanyakan “**mau kemana**” lalu tanpa menjawab terdakwa menarik tangan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil lalu menuju ke kamarnya dengan menutup pintu. Sesampainya dikamar terdakwa mencium saksi Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil akan tetapi saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil menolak terdakwa dengan tangannya dengan mengatakan “ **Nurul mau pulang mau antar makanan buat mamak**”. Akan tetapi terdakwa tetap mencium bibir saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil. Kemudian saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil menolak lagi terdakwa dengan tangannya dan membuka pintu, akan tetapi terdakwa menarik tangan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil sambil marah-marah dengan mengatakan “**Cuma sebentar aja pun**”. Setelah itu saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil mengatakan “ **Ya udah sebentar aja ya jangan lama-lama**”. Setelah itu terdakwa menjawab” **ya lima menit aja abis tu langsung pulang**”. Selanjutnya terdakwa mencium saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil dan membuka baju namun saksi korban Nurul Arfah menolaknya dengan mengatakan “ **awaslah bang nazar sudah ditelpon ni**”. Kemudian saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil menangis sambil mengatakan “ **zar awaslah nurul mau kerumah sakit terus**”. Setelah itu terdakwa mencium saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil terus menerus dan saksi korban

*Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No.98/Pid./2016/PT-Bna..*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil mendorong terdakwa akan tetapi saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil tidak sanggup untuk melawan terdakwa. Kemudian terdakwa membuka baju saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil sambil mengatakan “ **kalau gak kek gini gak boleh pulang**” lalu sambil menangis saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil mengatakan “ **nurul mau pulang terus, mamak nungguin**” Setelah itu terdakwa membuka 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam lengan panjang dan 1 (satu) bra warna ping milik saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil lalu terdakwa mencium dari dahi, pipi, bibir sampai leher sambil meremes-remes kedua belah payudara saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil dengan kedua tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka 1 (satu) buah celana jeans panjang sambil mendorong saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil kebelakang sehingga saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil jatuh diatas tempat tidur dalam kamar kontrakan terdakwa. Kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa membuka celana saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil sebatas paha. Setelah itu terdakwa melepas tangan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil dan terdakwa sambil telungkup membuka celana saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil namun saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil mendorong terdakwa dengan lututnya. Kemudian terdakwa bangun dan memaksa terus membuka celana saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil. Setelah celana saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil terbuka kemudian terdakwa membuka lagi 1 (satu) buah celana dalam warna hitam lalu terdakwa memcium lagi bibir dan meremas-remas payudara milik saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil lalu kemudian terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil untuk

*Halaman 12 dari 21 halaman Putusan No.98/Pid./2016/PT-Bna..*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kemaluan terdakwa dengan mengatakan “ **nurul pegang punya nazar ya**” Kemudian saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil mengatakan “ **nurul gak mau gelik**” akan tetapi terdakwa terus memaksa saksi Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil untuk memegang kemaluannya dan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil pun memegang kemaluan terdakwa secara terpaksa. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil untuk mengocok-ngocok kemaluan terdakwa dengan tangan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil selama  $\pm$  15 (lima belas) menit sehingga terdakwa langsung mengeluarkan sperma di atas perut saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil. Setelah itu terdakwa tidur disamping saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil dan mendekati kemaluannya ke kemaluan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil lalu terdakwa mengosok-gosok kemaluannya di kemaluan saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri A.Jalil selama  $\pm$  5 (lima) menit. Setelah itu terdakwa mengambil foto sedang berciuman tanpa pakaian/telanjang dengan menggunakan handphone milik saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil lalu saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil memindahkan kartu memori foto kedalam ke dalam 1 (satu) unit Handpone Samsung Tabe milik saksi Nazar Rafizi Bin Fukri A.Jalil yang merupakan abang kandung saksi korban Nurul Arfah Binti Fikri Abdul A.Jalil.

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : R/50/VIII/2015/PPT Aceh tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rina Sabrina yang memeriksa pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov Aceh pada pemeriksaan status lokalis pada alat vital ditemukan terdapat Hymen (-) selaput dara tidak utuh (non intake) arah jam 8, dengan kesimpulan didapat hymen (-) dan selaput dara tidak utuh (non intake) yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

*Halaman 13 dari 21 halaman Putusan No.98/Pid./2016/PT-Bna..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 30 Maret 2016, NO. REG. PERK: PDM-01/B.Aceh/12/2015 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **NAZARUDDIN YACOB BIN M.YACOB YUSUF** tidak bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetujuan sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Penghapusan Atas Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **NAZARUDDIN YACOB BIN M.YACOB YUSUF** bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Penghapusan Atas Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NAZARUDDIN YACOB BIN M.YACOB YUSUF** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit Handpone Samsung Tabe Android berwarna Hitam ;  
Dikembalikan kepada saksi Nazar Rafizi Bin Fukri A.Jalil.
  - 1(satu) lembar Akta Kelahiran Nomor 5396/Ist-BA/2008 an. NURUL ARAFAH ;
  - 1(satu) lembar Ijazah Sekolah Dasar No. DN-06 Dd 0050844 an. NURUL ARAFAH;
  - 1(satu) helai Baju Kaos berwarna Hitam lengan panjang ;

*Halaman 14 dari 21 halaman Putusan No.98/Pid./2016/PT-Bna..*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) helai celana Jeans Panjang ;
- 1(satu) buah Bra berwarna Pink ;
- 1(satu) helai Celana dalam berwarna Hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Nurul Arfah Bin Fukri A.Jalil ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 20 April 2016, Nomor 07/Pid.Sus./2016/PN-Bna telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nazaruddin Yacob Bin M.Yacob Yusuf** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair maupun Subsidair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin Yacob Bin M.Yacob Yusuf tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan perbuduan cabul ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dengan tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) Bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa : - 1(satu) unit Handpone Samsung Tab e Android berwarna Hitam Dikembalikan kepada saksi Nazar Rafizi

*Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No.98/Pid./2016/PT-Bna..*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Fukri A.Jalil, 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor 5396/Ist-BA/2008 an. NURUL ARAFAH, 1(satu) lembar Ijazah Sekolah Dasar No. DN-06 Dd 0050844 an. NURUL ARFAH, 1(satu) helai Baju Kaos berwarna Hitam lengan panjang,1(satu) helai celana Jeans Panjang,1(satu) buah Bra berwarna Pink, 1(satu) helai Celana dalam berwarna Hitam Dikembalikan kepada saksi Nurul Arfah Bin Fukri A.Jalil ;

8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Reflizilius,SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 26 April 2016 dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 07/Pid.Sus/2016/PN-Bna dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 April 2016 secara resmi kepada Terdakwa melalui Kuasa hukumnya Denny Agustriarman,SH dengan akta pemberitahuan banding No. 07/Pid.Sus/2016/PN Bna ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada terdakwa tertanggal 10 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 02 Mei 2016, selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui kuasa hukumnya baru menyerahkan Kontra Memori Bandingnya setelah berkas sampai di Pengadilan Tinggi Banda Aceh yaitu pada tanggal 23 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi ketentuan Undang – Undang dengan demikian permintaan banding tersebut

*Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No.98/Pid./2016/PT-Bna..*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan dari memorie banding Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya adalah bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Banda Aceh kepada terdakwa dirasakan sangatlah ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan dalam penjatuhan hukuman Majelis Hakim kurang mempertimbangkan dampak negative yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa sehingga dapat membuat trauma bagi korban dan malu bagi keluarga korban, dan putusan tersebut tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Jaksa Penuntut Umum keberatan atas penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena terdakwa dijatuhi pidana kurang dibawah ancaman minimal yang ditetapkan Undang-Undang adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000;000,00 (lima milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding, yang mana memori banding tersebut pada dasarnya bahwa terdakwa tidak sependapat dan tidak menerima alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum, karena menurut terdakwa melalui kuasa hukumnya semua dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti pada perbuatan terdakwa, dan pasal kesimpulan Kontra Memori Bandingnya terdakwa melalui kuasa hukumnya menyimpulkan bahwa terbanding (terdakwa) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, subsidair maupun lebih subsidair, dan memohon agar Terdakwa Nazaruddin Yacob bin M.Yacob dibebaskan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam menanggapi memori banding Jaksa Penuntut Umum diatas pada dasarnya dapat membenarkannya, dimana dalam penjatuhan hukumannya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi patut untuk dinaikkan, karena selain

*Halaman 17 dari 21 halaman Putusan No.98/Pid./2016/PT-Bna..*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan terdakwa sendiri telah merugikan saksi korban dan memalukan keluarga, juga pada akhir-akhir ini pada masyarakat Indonesia kejahatan seksual terhadap anak atau terhadap perempuan dirasa sungguh sangat meningkat sehingga terhadap tindak pidana seperti hal ini pidana yang dijatuhkan patut ditingkatkan lama pidananya agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana itu sendiri maupun dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat hal yang sama, karena dalam penjatuhan lamanya pidana terhadap terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menanggapi kontra memori banding terdakwa melalui kuasa hukumnya tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Tinggi/Tipikor Banda Aceh mempelajari berkas No. 07/Pid.Sus/2016/PN-Bna tanggal 20 April 2016, hal yang dimaksudkan terdakwa dalam Kontra Memori Banding menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 07/Pid.Sus/2016/PN.BNa tanggal 20 April 2016, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun dalam penjatuhan lamanya pidananya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dalam hal ini pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah pantas sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

*Halaman 18 dari 21 halaman Putusan No.98/Pid./2016/PT-Bna..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Tingkat pertama akan diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 07/Pid.Sus/2016/PN BNA tanggal 20 April 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **Nazaruddin Yacob Bin M.Yacob Yusuf** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidair Penuntut Umum ;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair maupun Subsidair Penuntut Umum tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin Yacob Bin M.Yacob Yusuf tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan perbuatan cabul ;
  4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;

*Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No.98/Pid./2016/PT-Bna..*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa : - 1(satu) unit Handpone Samsung Tabe Android berwarna Hitam Dikembalikan kepada saksi Nazar Rafizi Bin Fukri A.Jalil, 1(satu) lembar Akta Kelahiran Nomor 5396/Ist-BA/2008 an. NURUL ARAFAH, 1(satu) lembar Ijazah Sekolah Dasar No. DN-06 Dd 0050844 an. NURUL ARFAH, 1(satu) helai Baju Kaos berwarna Hitam lengan panjang,1(satu) helai celana Jeans Panjang,1(satu) buah Bra berwarna Pink, 1(satu) helai Celana dalam berwarna Hitam Dikembalikan kepada saksi Nurul Arfah Bin Fukri A.Jalil ;
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 oleh kami HJ. LELIWATY, S.H. MH. Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, PETRIYANTI, SH. MH dan SYAIFONI, SH. M. Hum, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Waki Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Mei 2016 Nomor: 98/Pen.Pid/2014/PT-BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi Hakim – Hakim Anggota dan dibantu SUTARTINI, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa

*Halaman 20 dari 21 halaman Putusan No.98/Pid./2016/PT-Bna..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto

1.. PETRIYANTI, SH. MH.

dto

2.. SYAIFONI, SH. M.HUM

HAKIM KETUA,

dto

HJ. LELIWATY S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

dto

SUTARTINI,SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh,

**H.SAID SALEM,SH.MH.**

NIP.1962 0616 198503 1 006

*Halaman 21 dari 21 halaman Putusan No.98/Pid./2016/PT-Bna..*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

